

PERANAN LEMBAGA EKONOMI DESA (LED) DALAM MENINGKATKAN  
USAHA MASYARAKAT DI DESA TABING KECAMATAN KOTO  
KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU  
MENURUT EKONOMI ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Islam



WIRAYATI SUKRINI  
Nim : 10725000205

PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU

2011

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “PERANAN LEMBAGA EKONOMI DESA DALAM MENINGKATKAN USAHA MASYARAKAT DI DESA TABING KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”

Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing dan Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing.

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara. Wawancara, Penulis melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED), masyarakat yang menjadi nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED), kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi. Studi Dokumen, Mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif.

Dari hasil peneitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Ekonomi Desa (LED) mempunyai peranan yang sangat penting terhadap peningkatan Usaha masyarakat di Desa Tabing. Hal ini terbukti dengan terbantunya masyarakat yang mempunyai usaha di Desa Tabing. Kemudian dengan adanya program pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa(LED) ini terwujudnya kehidupan yang saling tolong menolong, dan ini juga merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama Islam.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTARK</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Pokok Permasalahan .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Identifikasi Desa Tabing .....	16
1) Sejarah berdirinya Desa Tabing .....	16
2) Demografis Desa Tabing .....	18
3) Pendidikan masyarakat.....	19
4) Mata Pencaraian Penduduk .....	21
5) Perekonomian Masyarakat Desa Tabing .....	25

B. Identifikasi Lembaga ekonomi Desa (LED)	
1) Sejarah Berdirinya Lembaga Ekonomi Desa (LED) .....	26
2) Kepengurusan Lembaga Ekonomi Desa LED .....	30
3) Struktur Organisasi Lembaga Ekonomi Desa (LED) .....	30

### BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG UPAYA MENINGKATKAN USAHA MIKRO MASYARAKAT

A. Pengertian Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat .....	44
B. Landasan Hukum .....	49
C. Bentuk-bentuk dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat .....	51
D. Peranan Lembaga Ekonomi dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat .....	54

### BAB IV LAPORAN HASIL PELITIAN

A. Peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat di Desa Tabing .....	56
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing .....	65

### BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74

### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, meliputi akidah, syari'ah, akhlak, ibadah dan mu'amalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan tuhan, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai panutan memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat<sup>1</sup>.

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbullah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka


---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu<sup>2</sup>.

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh<sup>3</sup>.

Dalam bidang ekonomi, Islam mempunyai tuntutan kehidupan berekonomi sendiri yang pada prinsipnya mengajarkan pada manusia bahwa memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu ibadah, seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Qashah ayat 77 yang berbunyi:



Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 11

<sup>3</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ( Bandung: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 1

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973), h. 580

Dari firman Allah tersebut dapat dimengerti bahwa seorang muslim tidak boleh melaksanakan suatu pekerjaan dengan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata (duniawi), akan tetapi kita harus melihat kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan akhirat. Perhatian pun semestinya lebih banyak diarahkan kepada akhirat sebagai tujuan, bukan kepada dunia, karena ia hanya sarana yang dapat mengantarkan ke sana<sup>5</sup>.

Di dalam Islam, istilah ekonomi dikenal dengan nama mu'amalah yang mempunyai hubungan erat dengan kehidupan sosial, seperti yang dijelaskan oleh H. Zainal Abidin Ahmad bahwa mu'amalah terbagi dua, yaitu:

1. *Mu'amalah maddiah*, yaitu hubungan kehidupan manusia yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan ekonomi.
2. *Mu'amalah adabiyah*, yaitu pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan dan ini dinamakan sosial<sup>6</sup>.

Ini menjelaskan bahwa ekonomi Islam, di samping terdapat aspek material juga menekankan persoalan sosial. Material dan moral harus berjalan beriringan untuk mencapai susunan sosial ekonomi yang sehat dan teratur. Jika material berjalan sendiri tanpa dibarengi moral, maka segala hubungan manusia hanya diukur dengan kebendaan, tiada lagi tolong menolong antar sesama umat manusia. Begitu pula sebaliknya, moral yang berjalan tanpa memikirkan material, maka hilanglah usaha-usaha pemenuhan kebutuhan

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Kesenian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 408

<sup>6</sup> H. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 24

hidup dan manusia akan terbelenggu kepada hal-hal yang bersifat akhirat tanpa memikirkan kehidupan dunia.

Kondisi tersebut di atas tidak dapat dibiarkan berlangsung tanpa upaya perbaikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Kampar ialah melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu Lembaga Ekonomi Desa (LED). Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan lembaga pengelola dana program di tingkat desa yang bertugas memverifikasi usulan kegiatan dari kelompok sasaran, kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Lembaga Keuangan (LK) yang dipilih sebagai *chanelling* dana program, kemudian menyalurkan dana program kepada kelompok sasaran.

Lembaga Ekonomi Desa ini berdiri pada tahun 2007 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar nomor: 410/BSPP/07/2007 tentang Penetapan Desa Tertinggal, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kampar Tahun 2006<sup>7</sup>. Adapun usaha-usaha masyarakat yang ada di desa Tabing yaitu usaha dalam bidang pertanian seperti berkebun karet, sawit dan gambir dan ada juga dalam bidang perdagangan seperti berkedai dan lain-lainnya.

Lembaga Ekonomi Desa ini berperan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha masyarakat, yang mana masyarakat Desa Tabing haruslah berkelompok dalam melakukan transaksi peminjaman modal kepada

---

<sup>7</sup> Pemerintahan Kabupaten Kampar dan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, *Pedoman Pendampingan Pemberdayaan Usaha masyarakat miskin Kabupaten Kampar* (Bangkinang, tp, 2009), h. 5



Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berjumlah 5 - 10 Orang dalam satu kelompok<sup>8</sup>.

Kehadiran Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam mengembangkan usaha masyarakat di Desa Tabing mendapat respon yang baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Irul, dia mengatakan bahwa” dengan adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED), kami masyarakat Desa Tabing merasa terbantu, dikarenakan dengan adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED) kami bisa menambah modal untuk mengembangkan usaha kami, yang peminjaman tidak berbelit-belit<sup>9</sup>.

Proses peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat atau nasabah kepada Lembaga Ekonomi Desa (LED) itu sangatlah mudah dan tidak rumit yaitu dengan cara membuat suatu proposal yang diajukan oleh KUB kepada Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang didasarkan pada rancangan kegiatan usaha yang mereka susun. Penyusunan proposal tersebut difasilitasi dan dibina oleh TPL (Tenaga Pendamping Lapangan). Selanjutnya proposal tersebut diusulkan ke TPP-PEMK-K untuk ditetapkan, kemudian diajukan ke lembaga keuangan (Bank Umum/BPR/LKM) yang ditunjuk sebagai lembaga *chanelling* dana program untuk dilakukan proses penyaluran dana program. Lembaga keuangan tersebut kemudian menyalurkan dana program ke LED, yang selanjutnya LED menyalurkan ke kelompok sasaran. Peminjaman disini tidak memakai jaminan tetapi dalam proposal yang diajukan ini hanya memakai lembaran pengesahan dan surat pengajuan pinjaman kelompok,

---

<sup>8</sup> Zulkifli, 30 Tahun, Ketua LED, *Wawancara*, Tabing, 22 Desember 2010

<sup>9</sup> Irul, 35 Tahun, Masyarakat (Anggota LED), *Wawancara*, Tabing, 23 Desember 2010

pengesahan ini ditandatangani oleh pengurus LED disetujui oleh tenaga pendamping lapangan (TPL) kemudian diketahui oleh Pembina PEMK-L<sup>11</sup>.

Apabila nasabah yang telah melunasi pengembalian dana pinjaman ini, maka mereka diperbolehkan lagi untuk melakukan pinjaman ke Lembaga Ekonomi Desa (LED) dengan nilai pinjaman maksimal Rp 5.000.000,-

Adapun jumlah, nama kelompok Usaha Bersama, jumlah anggota perkelompok dan jumlah dana perkelompok sebagaimana dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1  
Nama, jumlah anggota dan jumlah dana kelompok Usaha Bersama

No	Nama KUB	Jumlah Anggota	Rencana Usaha	Jumlah Dana	Ket
1.	Kurnia Ilahi	10 orang	Karet	50.000.000,-	
2.	Bersatu Untuk Maju	8 orang	waserda	36.000.000,-	
3.	Harapan Jaya	6 orang	sawit	30.000.000,-	
4.	Pantang Mundur	7 orang	gambir	20.500.000,-	
5.	Abadi Tani	6 orang	sawit	21.000.000,-	
6.	Jaya Utama	5 orang	kolam ikan darat	12.000.000,-	
7.	Makmur Sentosa	6 orang	karet	9.500.000,-	
8.	Berkat Yakin	8 orang	sawit	40.000.000,-	
9.	Melati	10 orang	karet	50.000.000,-	
10.	Jaya Terus	10 orang	karet	50.000.000,-	
11.	Tabing Sepakat	10 orang	gambir	50.000.000,-	
12.	Pincuran Gading	10 orang	sawit	50.000.000,-	
13.	Rahmat ilahi	10 orang	waserda	50.000.000,-	
14.	Tiga Sepakat	10 orang	karet	50.000.000,-	
15.	Pelita jaya	10 orang	karet	50.000.000,-	

<sup>11</sup> Pemerintahan Kabupaten Kampar dengan Fakultas Pertanian, Institute Pertanian Bogor, *Op. Cit*, h.77

Dari 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut masih ada diantara KUB tersebut yang gagal, maksud gagal disini bahwa usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak berkembang atau tidak berhasil karena ada sebagian anggota dalam kelompok tersebut yang tidak menggunakan dana yang dipinjam sesuai dengan usaha yang direncanakannya tetapi mereka menggunakan kepada hal-hal yang lain. Jika LED mengetahui gagalnya KUB tersebut, Maka LED menindaklanjutinya dengan cara memanggil anggota KUB yang gagal dan memberikan arahan dan masukan supaya mereka tidak menyelewengkan lagi dana pinjaman tersebut. Hal itu dilakukan oleh Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) langsung<sup>13</sup>.

Sedangkan langkah-langkah untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat diperlukan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Pendamping tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan professional serta mempunyai keahlian dan pengalaman yang memadai, misalnya perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Pendampingan tersebut meliputi teknologi dan manajerial. Disamping itu pendampingan juga berfungsi sebagai kontrol dengan tujuan mengawasi dan mengarahkan penggunaan uang atau dana oleh masyarakat/kelompok yang disalurkan dalam program pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Prima Yodes Putra, SE, Tenaga Pendamping Lapangan (TPL), Wawancara, Tanggal 24 September 2011

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah, dengan judul “**PERANAN LEMBAGA EKONOMI DESA (LED) DALAM MENINGKATKAN USAHA MASYARAKAT DI DESA TABING KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**”

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pokok permasalahan penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing

b. Untuk Mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan masukan informasi kepada masyarakat mengenai peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED)
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED).
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA.

## E. Kerangka Teori

### a. Peranan

Menurut Gros, Mason mendefenisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu<sup>10</sup>. Harapan tersebut merupakan imbalan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh norma di dalam masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dalam menjalankan kehidupan yang mempunyai bentuk peranan antara lain:

1. Peranan individu, maksudnya bagaimana seorang individu menjalankan peranannya sebagai makhluk sosial dalam berhubungan

---

<sup>10</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 1999), h.

dengan individu lain atau dalam kehidupan seperti atasan dan bawahan.

2. Peranan organisasi atau kelompok merupakan kerja sama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai harapan pada orang lain.

Dari penjelasan di atas dapat dibedakan menjadi berbagai macam peranan seseorang atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan peranan itu bisa terbukti dengan adanya usaha untuk menggerakkan orang atau kelompok yang bersangkutan agar dapat berperan dalam suatu program atau kegiatan.

Sedangkan menurut serjono soekanto peranan adalah pertama: perilaku seseorang atas kedudukan tertentu dan hubungan dengan masyarakat. Kedua: peranan adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap cara sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial. Ketiga: peranan adalah pola tingkah laku didasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu<sup>11</sup>.

Menurut Suparmoko peranan ekonomi dalam kebijakan pemerintah selalu bekerja untuk kesejahteraan masyarakatnya sehingga berusaha untuk mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam masyarakat terutama dalam hal distribusi pendapatan, adanya pengurangan, inflasi dan sebagainya<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, tt), h. 54

<sup>12</sup> Supamoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 8

Sadono Sukirno menyatakan bahwa peranan dalam teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang akan wujud dimasa yang akan datang. Oleh karena itu teori ekonomi dapat memberikan sumbangan yang sangat penting dalam menentukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk menghadapi masalah ekonomi yang akan timbul<sup>13</sup>.

**b. Lembaga Ekonomi Desa (LED)**

Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan lembaga pengelola dana program di tingkat desa yang bertugas memverifikasi usulan kegiatan dari kelompok sasaran, kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Lembaga Keuangan (LK) yang dipilih sebagai *chanelling* dana program, kemudian menyalurkan dana program kepada kelompok sasaran.

Kebradaan Program Pemberdayaan desa yaitu Lembaga Ekonomi Desa (LED) dirasakan berperan dalam masyarakat karena dapat :

1. Meningkatkan motivasi dan perilaku masyarakat miskin di desa sasaran untuk berusaha secara berkelompok melalui pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Meningkatkan kemampuan teknis usaha/produksi, manajemen dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat miskin.
3. Meningkatkan efektifitas dan berkelanjutan program, sehingga masyarakat/kelompok sasaran menjadi lebih mandiri.

---

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 20

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Kecenderungan penulis untuk memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing. Selain itu juga mudah dijangkau dan diharapkan data-data dapat dikumpulkan seakurat mungkin.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berjumlah 3 Orang dan masyarakat yang menjadi nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berjumlah 126 orang.

#### **b. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menjadi nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berjumlah 126 orang dan pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berjumlah 3 orang. Sedangkan sampelnya penulis ambil sebanyak 30% dari jumlah



populasi dengan jumlah 39 orang. Sedangkan sampelnya penulis ambil dengan sistem *Purposive sampling*<sup>14</sup>. Yaitu memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan Masyarakat yang menjadi nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED).
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang Lembaga Ekonomi Desa (LED) serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

##### a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjas terhadap hasil wawancara.

---

<sup>14</sup> Dr. Muhammad, M.Ag, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 175

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED), masyarakat yang menjadi nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED), kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi.

c. Studi dokumen

Mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Untuk mengolah data dan menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

- c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I: Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang Lembaga Ekonomi Desa (LED), yang terdiri dari sejarah berdirinya Lembaga Ekonomi Desa (LED), kepengurusan , struktur organisasi Lembaga Ekonomi Desa (LED).

BAB III Kajian Teoritis yang terdiri dari pengertian Lembaga Ekonomi Desa (LED), kedudukan dan fungsi, azas, landasan dan prinsip, arah pengembangan LED, dan sumber modal, Administrasi dan Pembukuan, Kegiatan LED, Pemantauan Mandiri.

BAB IV Hasil penelitian yaitu peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing dan tinjauan ekonomi Islam mengenai peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat.

BAB V Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG DESA TABING**

#### **A. IDENTIFIKASI DESA TABING**

##### **1. Geografi Desa Tabin**

Desa Tabin adalah salah satu desa yang sudah lama berdiri di Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Tabin sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan Muara Takus, sejarah juga mengatakan pembangunan candi Muara takus juga melibatkan masyarakat Tabin, dapat disimpulkan berdirinya desa Tabin sebelum abad ke 7 (Tujuh) sebelum tahun 600 M.

**TABEL II.1**

#### **ORBITRASI / JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN**

<b>NO</b>	<b>JARAK TEMPUH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan	2 KM
2.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Kabupaten	58 KM
3.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Provinsi	118 KM

Sumber data dari kantor kepala desa Tabin tahun 2011

Desa Tabin pada awalnya bernama Cacak Talang yang diberi nama oleh Raja Bujang dan Anaknya, menurut sejarah dialah pendiri desa tabin tersebut.

Adapun sejarah berdirinya Desa Tabin adalah dimulai dari raja yang berempat, dia anak dari raja Kototelen. Kemudian salah seorang dari raja yang

berempat itu mendapatkan koto/desa, yang nama koto/desa tersebut Koto Batu Balau yang disebut oleh masyarakat Tabing Koto Pondam.

Raja koto Batu Balu tersebut adalah Raja Bujang yang sekarang dipanggil dengan Datuk Penghulu Besar. Kemudian Raja Bujang tersebut beristeri di koto Takui, yang mempunyai seorang anak yang dibawanya ke Koto Batu Balau. Setelah beberapa tahun kemudian raja bujang dan anaknya ingin membuat sebuah negeri yang akan diberi nama dengan Cacak Talang, setelah mereka sampai pada sebuah koto dan ingin membangun negeri ayahnya masih ragu dengan nama tadi lalu ayahnya bertanya kepada anaknya: “ wahai anakku apakah yang bagus kita namakan koto ini ? anaknya menjawab: Tabing ayahanda” Maka dinamakanlah daerah itu dengan koto Tabing, kalau sekarang ini adalah Desa Tabing.

Desa Tabing memiliki luas wilayah 30 KM X 25 KM, sedangkan yang menjadikan areal pemukiman 4 KM X 3 KM. Adapun suhu udara berkisar 21 C° sampai 34 C° dengan curah hujan 2000 Melimeter sampai 3000 Mellimeter pertahun.

Topografi desa Tabing datar dan bergelombang hingga berbukit dan produktifitas tanahnya termasuk tinggi sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur.

Ditinjau dari batas wilayah desa Tabing berbatas dengan :

- a. Sebelah utara berbatas dengan Gunung Malelo
- b. Sebelah Timur berbatas dengan desa muara Takus.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung

d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kapur Sembilan

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan tanah ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemenakan. Adapun ulayat desa Tabing secara umum berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Gunung Malelo dan desa Sibiruang
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Tanjung
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Kapur Sembilan.

## **2. Demografis Desa Tabing**

Desa Tabing terlihat meningkat dari tahun ke tahun, diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainnya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data statistik tahun 2011 tercatat jumlah penduduk desa Tabing 1520 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini.

**TABEL II.2**

**JUMLAH PENDUDUK DESA TABING  
MENURUT JENIS KELAMIN**

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	LAKI-LAKI	735	48,4 %
2.	PEREMPUAN	785	51,6 %
	JUMLAH	1520	100 %

Sumber data dari kantor kepala desa Tabing tahun 2011

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 735 ( 48,4 % ), dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 785 ( 51,6 % ). Dengan demikian dapat diketahui masyarakat desa Tabing perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda yaitu sekitar 50 jiwa.

**3. Pendidikan masyarakat**

Adapun pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di desa Tabing dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, baik bersifat fisik ataupun mental, maka didirikan sekolah umum maupun sekolah agama di seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula desa Tabing kecamatan Koto Kampar hulu, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL II.3**

**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA TABING**

NO	JUMLAH SARANA PENDIDIKAN	STATUS	JUMLAH
1.	TK	SWASTA	1
2.	SD	NEGERI	1
3.	MDA	SWASTA	2
4.	MTs	NEGERI	1
	<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>

Sumber data kantor desa Tabin tahun 2011

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di desa Tabin saat sekarang ini sudah sangat membaik dengan adanya 1 (satu) buah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) buah Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan 1 (satu) buah Madrasah Tsanawiyah (MTs),

Untuk peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dibutuhkan sarana-sarana keterampilan lainnya, karena di desa Tabin Kecamatan Koto Kampar Hulu masih banyak ditemukan orang yang tidak mempunyai pendidikan.

Untuk lebih jelasnya bagaimana keadaan pendidikan masyarakat desa Tabin dapat dilihat pada tabel berikut



**TABEL II.4**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA TABING**  
**MENURUT TINGKATAN PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Tamatan SD	283	18.6 %
2.	Tamatan SMP Sedarajat	370	24.3 %
3.	Tamatan SMA Sederajat	399	26.2 %
4.	Tamatan Perguruan Tinggi	31	2.1 %
5.	Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD	437	28.8 %
	Jumlah	1520	100 %

Sumber data dari kantor kepala desa Tabing tahun 2011

#### **4. Mata Pencaharian**

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat. Khususnya desa Tabing dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung guna pertanian maka masyarakatnya lebih cenderung untuk bertani.

Selain dari pada itu satu sisi pokok yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa Tabing pada masa yang

akan datang adalah jenis mata pencahariannya yang mendukung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari

**TABEL II.5**

**MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA TABING**

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	BERTANI	700	46.05 %
2.	PEDAGANG	200	13.16 %
3.	BURUH / JASA	30	1.98 %
4.	PNS	27	1.77 %
5.	PENGRAJIN INDUSTRI	13	0.86 %
6.	DOKTER SWASTA	2	0.13 %
7.	BIDAN SWASTA	6	0.39 %
8.	PERAWAT SWASTA	2	0.13 %
9.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	4	0.26 %
10.	DUKUN KAMPUNG TERLATIH	5	0.32 %
11.	TNI / POLRI	3	0.20 %
12.	BELUM BEKERJA	528	34.75 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>1520</b>	<b>100 %</b>

Sumber data dari kantor kepala desa Tabing tahun 2011

Untuk memberi gambaran yang lebih rinci tentang pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat desa Tabing dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Bertani

Penduduk desa Tabing yang pekerjaannya bertani sebanyak 700 jiwa (46.05 %), potensi pertanian di desa Tabing sudah memadai dan jenis pertanian yang di geluti oleh masyarakat Tabing yaitu : kebun karet, kebun sawit, kebun gambir, dan tanaman muda seperti sayur mayor, cabe, pisang dan sebagainya.

## 2. Pedagang

Penduduk desa Tabing yang menjadi pedagang yaitu sejumlah 200 jiwa (13.16 %). Pedagang disini baik yang jualan alat bangunan, listrik dan juga termasuk pembeli karet.

## 3. Buruh / Jasa

Penduduk desa Tabing yang menjadi buruh / jasa sejumlah 30 jiwa (1.98 %). Yang dimaksud buruh disini adalah masyarakat yang baik perseorangan maupun kelompok bekerja pada suatu perusahaan. Dan juga termasuk yang menjadi buruh pasar, yang di maksud dengan buruuh pasar yaitu orang yang menjadi kuli pengangkat dan tukang bersih di pasar tersebut.

## 4. PNS

Penduduk Desa Tabing yang menjadi PNS sejumlah 27 jiwa (1.77 5 %). Baik yang bekerja sebagai guru maupun di kantor.

## 5. PENGRAJIN INDUSTRI

Penduduk Desa Tabing yang menjadi Pengrajin Industri yaitu sejumlah 13 jiwa (0.86 %). Pengrajin di sini yaitu pengrajin perabot rumah tangga maupun Pengrajin alat-alat rumah.

#### 6. DOKTER SWASTA

Penduduk Desa Tabing yang menjadi dokter swasta yaitu sejumlah 2 jiwa (0.13 %). Dokter swasta yang dimaksud di sini adalah dokter yang bekerja di rumah sakit maupun yang bekerja di puskesmas.

#### 7. BIDAN SWASTA

Penduduk Desa Tabing yang menjadi Bidan Swasta yaitu sejumlah 9 jiwa (0.39 %). Bidan swasta yang di maksud di sini adalah bidan yang bekerja di desa tabing.

#### 8. PERAWAT SWASTA

Penduduk Desa Tabing yang menjadi perawat swasta yaitu sejumlah 2 jiwa (0.13 %). Perawat swasta yang dimaksud di sini adalah perawat yang bekerja sebagai tenaga honorer di rumah sakit maupun di puskesmas

#### 9. PEMBANTU RUMAH TANGGA

Penduduk desa Tabing yang menjadi pembantu rumah tangga yaitu sejumlah 4 jiwa (0.26 %). Yang dimaksud dengan pembantu rumah tangga di sini adalah orang yang bekerja di rumah-rumah penduduk untuk menyelesaikan pekerjaan rumah bagi orang yang kaya di desa tabing.

#### 10. DUKUN KAMPUNG TERLATIH

Penduduk Desa Tabing yang menjadi dukun kampung terlatih yaitu sejumlah 4 jiwa (0.32 %). Dukun kampung yang terlatih dimaksud disini adalah dukun yang bisa mengurut orang yang terkilir dan lain-lainnya yang sudah terlatih atau dipercayai oleh masyarakat Desa Tabing.

## 11. TNI / POLRI

Penduduk desa Tabing yang menjadi TNI sejumlah 3 jiwa (0.20 %). TNI disini termasuk juga yang menjadi kepolisian.

## 12. Yang Tidak Bekerja

Penduduk desa Tabing yang tidak bekerja sejumlah 528 jiwa (34.75 %). Yang belum bekerja disini maksudnya adalah yang masih dalam tahap pendidikan, baik yang sudah tua, dan juga pengangguran dan juga anak-anak.

Demikian lah gambaran secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tabing secara umum.

## 5. Perekonomian Masyarakat

Fakta yang menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat di Desa Tabing tergolong rendah, rendahnya perekonomian tersebut berakar dari rendahnya produktivitas usaha masyarakat, hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain skala usaha yang tergolong kecil dan terpecah sehingga sulit dijalankan dengan manajemen usaha yang efisien baik konteks produksi maupun pemasaran. Selain itu rendahnya perekonomian masyarakat desa tabing juga disebabkan oleh minimnya kemampuan masyarakat dalam mengakses permodalan, jaringan pemasaran, dan sumber pengetahuan dan teknologi<sup>1</sup>.

Kondisi tersebut di atas tidak dapat dibiarkan berlangsung tanpa upaya perbaikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintahan

---

<sup>1</sup> Pemerintahan Kabupaten Kampar dengan Fakultas Pertanian, institute Pertanian Bogor, *Pola Pemberdayaan Usaha Masyarakat Miskin Kabuapten Kampar*, (Bogor: tp, 2008), h. 1

Kabupaten Kampar ialah melalui program pemberdayaan masyarakat terhadap desa yang tergolong rendah tingkat kemiskinannya termasuk salah satu desa tersebut adalah desa tabing. Program pemberdayaan masyarakat itu adalah Lembaga Ekonomi Desa (LED). Dengan adanya perhatian pemerintah tersebut dapat meningkatkan perekonomian di desa-desa yang tergolong rendah perekonomiannya, khususnya desa tabing tersebut.

## **B. IDENTIFIKASI LEMBAGA EKONOMI DESA (LED)**

### **1. Sejarah Berdirinya Lembaga Ekonomi Desa (LED)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, tahap perencanaan dibagi menjadi : perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kampar adalah “Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025”. Terdapat empat tahap pencapaian RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007, yaitu <sup>2</sup>:

- Tahap I (2006-2011) dengan penekanan pada peningkatan pembangunan dan pengembangan ekonomi rakyat.
- Tahap II (2011-2015) dengan penekanan pada peningkatan sumber daya manusia yang sehat, berimtaq dan beriptek.

---

<sup>2</sup> Pemerintahan Kabupaten Kampar, *Standar Operasional dan Prosedur Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK)*, ( Bangkinang, tp, 2011). h. 2

- Tahap III (2015-2020) diarahkan pada pencapaian daya saing daerah, dengan keunggulan perekonomian yang kompetitif dan komperatif yang dilandasi sumber daya manusia berkualitas yang menguasai iptek, dan
- Tahap IV (2020-2025) merupakan tahap akhir dari RPJDP yang sudah berada pada sasaran terwujudnya visi secara menyeluruh, dengan memiliki daya saing di bidang ekonomi, sumber daya manusia yang menjunjung nilai-nilai budaya.

Kabupaten Kampar saat ini berada pada awal tahun ke-empat rencana pembangunan jangka menengah tahap pertama. Visi Kabupaten Kampar pada RPJM 2006-2011 adalah terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai pusat agribisnis dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya , sejahtera dan agamin tahun 2011. Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan 5 (lima) agenda pembangunan Kabupaten Kampar yaitu<sup>3</sup>:

- (1) Penataan system dan manajemen pemerintahan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Peningkatan dan Pembangunan infrastruktur;
- (5) Pemerataan pembangunan.

Salah satu daya ungit terbesar untuk mencapai sasaran RPJM tahap pertama adalah dengan melaksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat rakyat, yang lebih terkonsentrasi kepada pelaksanaan agenda pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang dilaksanakan secara

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h.3

bersinergi dengan empat agenda lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, diharapkan kondisi ini akan mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran serta memunculkan nilai tambah terhadap usaha pertanian masyarakat, disamping terdorongnya peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan infrastruktur.

Pada tahun 2008, pemerintah Kabupaten Kampar telah melaksanakan kegiatan penyusunan pola pemberdayaan usaha masyarakat miskin Kabupaten Kampar, dengan lokasi kegiatan pada 41 desa sangat tertinggal yang terbesar di 7 (tujuh) kecamatan. Lokasi tersebut didasarkan pada keputusan Bupati Kampar nomor 410/BSPPM/07/2007 tentang penetapan Desa Tertinggal, jumlah penduduk dan rumah tangga miskin Kabupaten Kampar tahun 2006. Penetapan jumlah desa miskin tersebut didasarkan pada jumlah penduduk miskin yang melebihi 50% pada masing-masing desa. Penduduk miskin pada desa-desa tersebut bekerja pada beberapa bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, UKM dll<sup>4</sup>.

Berbagai studi menunjukkan kemiskinan pedesaan disebabkan rendahnya produktivitas usaha pertanian, hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain: skala usaha yang tergolong kecil dan terpencar sehingga sulit untuk dijalankan dengan manajemen usaha yang efisien, baik dalam tahap produksi maupun pemasaran. Disamping itu kemiskinan juga disebabkan oleh

---

<sup>4</sup> *Ibid* h. 5



minimnya kemampuan masyarakat dalam mengakses permodalan, jaringan pemasaran serta terbatasnya akses terhadap pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya yang konkrit dengan pendampingan usaha masyarakat melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh stakeholder yakni pemerintah Kabupaten Kampar dan dinas yang terkait. Upaya pendampingan desa tersebut melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu Lembaga Ekonomi Desa (LED). Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan lembaga pengelola dana program di tingkat desa yang bertugas memverifikasi usulan kegiatan dari kelompok sasaran, kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Lembaga Keuangan (LK) yang dipilih sebagai *chanelling* dana program, kemudian menyalurkan dana program kepada kelompok sasaran<sup>5</sup>.

Dengan adanya upaya pendampingan usaha masyarakat atau Lembaga Ekonomi Desa (LED) diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri dan pengembangan Ekonomi Kabupaten Kampar. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat akan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pasar dan permodalan, peningkatan bargaining position, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan penggunaan teknologi.

---

<sup>5</sup> *Ibid* h. 12

## 2. Kepengurusan


Kepengurusan yang dimaksud adalah pengurus Lembaga Ekonomi Desa atau yang mengelola Lembaga Ekonomi Desa (LED), pengurusnya itu berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari <sup>6</sup>:

1. Ketua : ZULKIFLI
2. Sekretaris : ZENDRI
3. Bendahara : MAS PENDI

Yang menjadi anggota Lembaga Ekonomi Desa (LED) itu adalah orang yang menjadi nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berjumlah 126 orang.

## 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan (LED) adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:



<sup>6</sup> Zulkifli, 30 Tahun Ketua LED, *Wawancara*, Tabing, Tanggal 14 Juli 2011

<sup>7</sup> Dokument Lembaga Ekonomi Desa (LED)

Keterangan :

- —————→ : Garis Perintah
- - - - - - → : Garis Kontrol
- —————→ : Garis Pelayanan
- ..... → : Garis Pembinaan

1. Uraian Struktur Organisasi <sup>8</sup>:

a. Kepala Desa

- 1) Melaksanakan Pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan, sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur dan Keputusan Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa
- 2) Mengusulkan Tim Tenaga Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar Lokal (TPP-PEMK-L) tingkat desa
- 3) Mengusulkan pengurus Lembaga Ekonomi Desa yang merupakan hasil kesepakatan majelis musyawarah Lembaga Ekonomi Desa kepada penanggung jawab Program untuk ditetapkan sebagai pengurus Lembaga Ekonomi Desa
- 4) Memfasilitasi musyawarah dan pemecahan masalah Lembaga Ekonomi Desa di Tingkat Desa
- 5) Memonitor kegiatan Fasilitator yang bertugas di desanya
- 6) Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Lembaga Ekonomi Desa melekat dengan jabatannya dan tidak diberikan

---

<sup>8</sup> Pemerintahan Kabupaten Kampar, *op. Cit*, h. 25

honorarium secara khusus dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK).

- b. Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa (MM LED)<sup>9</sup>
- 1) Majelis musyawarah Lembaga Ekonomi Desa adalah majelis tertinggi dalam Lembaga Ekonomi Desa. Anggota yang termasuk dalam Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa adalah sebagai berikut :
    - a) Kepala Desa sebagai Pembina dan Penanggung Jawab
    - b) Tim Pembina Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar Lokal/Desa
    - c) Pengurus Lembaga Ekonomi Desa
    - d) Pengurus Kelompok Usaha Bersama (Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
  - 2) Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa memutuskan :
    - a) Besarnya Bunga Pinjaman bagi pemanfaat dengan berpedoman kepada Standar Operasional Dan Prosedur
    - b) Menetapkan Jaminan Pinjaman sesuai kebijakan lokal dan memantau pelaksanaannya
    - c) Menetapkan besarnya biaya operasional Lembaga Ekonomi Desa yang bersumber dari jasa pinjaman (besarnya tidak melebihi 25 % dari jumlah jasa, dan tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid* h. 26

dibenarkan menggunakan dana hibah dan atau Simpanan-simpanan anggota

- d) Menetapkan jadwal buka/pelayanan Lembaga Ekonomi Desa
  - e) Menetapkan Pemuda/pemudi Desa yang memiliki kepribadian yang baik dan memiliki kimitmen yang tinggi dalam kegiatan Desa untuk disusulkan kepada penanggung jawab Program untuk diangkat sebagai kader Pembangunan Desa (KPD PEMK)
  - f) Menetapkan Anggran Desa dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa melaksanakan Rapat minimal 1 kali dalam 1 Tahun
  - 4) Dalam musyawarah dihadiri oleh Tenaga Pendamping Lapangan dan AO dan bila perlu mengundang Tenaga Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar Kamar (TPP-PEMK-K)
  - 5) Untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah MM LED dapat mengangkat ketua dan sekretaris Majelis musyawarah lembaga ekonomi desa
  - 6) Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa tidak diberikan Honorarium melalui Programm Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar.

- c. Pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) <sup>10</sup>:
- 1) Terdiri dari Ketua dan Sekretaris, secara bersama mewakili Lembaga Ekonomi Desa untuk berurusan dengan pihak ketiga, kecuali menyangkut kegiatan masing-masing.
  - 2) Bertanggung jawab terhadap pelayanan keuangan di Tingkat Desa
  - 3) Memfasilitasi dan melaksanakan Musyawarah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program PEMK di Tingkat Desa
  - 4) Melaksanakan Tugas secara Profesional dan berpedoman penuh dengan Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) serta kebijakan Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa  
Pada Tahap Awal Pengurus Lembag Ekonomi Desa diberikan Honor oleh Penanggung jawab Program sesuai dana yang tersedia, Pengurus tidak dapat menuntut Honor melebihi ketetapan penanggung jawab.
  - 5) Uraian Tugas Fugsi <sup>11</sup>:
    - a) Fungsi Ketua Lembaga Ekonomi Desa :
      - Memimpin organisasi Lembaga Ekonomi Desa
      - Membangun kemitraan dengan pihak-pihak lain (net working) dalam rangka memperluas jaringan Lembaga Ekonomi Desa

---

<sup>10</sup> *Ibid* h. 27

<sup>11</sup> *Ibid*

- Melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi
- Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Lembaga Ekonomi Desa.

b) Tugas Ketua Lembaga Ekonomi Desa :

- Memfasilitasi dan melaksanakan Pertemuan/Musyawarah yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Ekonomi Desa antara lain :
  - Musyawarah Tahunan Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa
  - Pertemuan Sosialisasi Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan Kelompok Usaha Bersama/Masyarakat
  - Musyawarah Kelompok Usaha Bersama (KUB) setelah Survey lapangan
  - Pertemuan Pencairan Dana
  - Dll sesuai dengan kebutuhan.
- Bersama Tenaga Pendamping Lapangan, Tenaga Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung, melaksanakan Survey Lapangan Pemanfaat dan memberikan keputusan peminjaman pemanfaat.

- Melengkapi dan memverifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.
- Mendata Anggota kelompok usaha bersama dan mencatatnya dalam kartu Anggota.
- Melaksanakan pembukuan Non Keuangan Lembaga Ekonomi Desa, surat menyurat, (agenda, ekspedisi, arsip), buku tamu.
- Menutup/memaraf buku Daftar Uang Masuk dan Daftar Uang Keluar sebelum dicatat sekretaris dalam buku kas, serta memastikan kebenaran keuangan kas setiap hari penutupan pelayanan Lembaga Ekonomi Desa.
- Bersama sekretaris menyetor kelebihan dana kas minimum (dana kas Minimal adalah Rp. 500.000,-).
- Memastikan semua transaksi keuangan di Lembaga Ekonomi Desa tercatat dengan rapi dan benar setiap selesai transaksi.<sup>12</sup>
- Meminta rekening Koran tabungan Lembaga Ekonomi Desa setiap bulannya ke Bank Riau dan menyerahkan Photo Copinya ke Tenaga Pendamping Lapangan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*



- Bersama sekretaris melakukan rekap bulanan Daftar Uang Masuk dan Daftar Uang keluar, membuat Neraca Percobaan dan perhitungan Neraca Laba Rugi Bulanan difasilitasi dan diserahkan kepada TPL.
- Dengan persetujuan Account Officer dan ditandatangani Tenaga Pendamping Lapangan, melakukan penarikan dana Lembaga Ekonomi Desa dari Bank Riau.
- Memastikan penyaluran dana diberikan kepada pemanfaat yang bersangkutan<sup>13</sup>.
- Memastikan pengembalian dana pinjaman berjalan sesuai kesepakatan /peraturan yang ada.
- Membuat daftar ketetapan pemanfaat dana Lembaga Ekonomi Desa dan mengajukan kepada kepala desa untuk diterbitkan SK Desa.
- Mempublikasikan laporan keuangan Lembaga Ekonomi Desa (Neraca, Pemanfaat dan tunggakan) kepada anggota Kelompok Usaha Bersama dan masyarakat ditempat-tempat keramaian.
- Memastikan bahwa proses pencairan yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur atau ketentuan yang ada.

---

<sup>13</sup> Dokumen Lembaga Ekonomi Desa (LED) Tahun 2011

- Mengelola biaya administrasi Lembaga Ekonomi Desa dengan hemat dan tepat guna.
  - Memastikan uang simpanan anggota, jasa pinjaman dan bunga bank dalam posisi aman.
  - Bersama sekretaris hadir dan memberikan pelayanan Keuangan Pemanfaat dan atau masyarakat sesuai jadwal Lembaga Ekonomi Desa.
- c) Fungsi sekretaris Lembaga Ekonomi Desa<sup>14</sup>
- Mengelola System Administrasi Keuangan organisasi Lembaga Ekonomi Desa.
  - Melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi.
  - Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembukuan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) sesuai Standar Operasional dan Prosedur dan kaidah-kaidah pembukuan keuangan.
- d) Tugas Sekretaris Lembaga Ekonomi Desa
- Membuat dan mengelola pembukuan keuangan yang terdiri dari :
    - Buku Daftar Uang Masuk (DUM)
    - Buku Daftar Uang Keluar (DUK)
    - Buku Kas

---

<sup>14</sup> *Ibid* h. 29

- Kartu Simpanan Anggota
  - Kartu Pinjaman Anggota
  - Kartu Tabungan
- Mencatat semua transaksi harian Pinjaman / Angsuran Pinjaman dalam kartu Pinjaman dan Simpanan dalam kartu Simpanan, pengambilan dan penyetoran Dana dari Bank, dan mencatatnya dalam Daftar Uang Muka.
  - Merekap Daftar Uang Muka dan Daftar Uang Keluar secara harian dan memarafkan hasil penjumlahan kepada Ketua Lembaga Ekonomi Desa sebelum dicatat dalam Buku Kas.
  - Bersama Ketua melakukan Rekap Bulanan Daftar Uang Muka dan Daftar Uang Keluar, membuat Neraca Percobaan dan Perhitungan Neraca Laba Rugi Bulanan difasilitasi dan diserahkan kepada Tenaga Pendamping Lapangan.
  - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keamanan uang Lembaga Ekonomi Desa.
  - Mengarsipkan semua bukti-bukti penggunaan uang Lembaga Ekonomi Desa (Kwitansi/bon pembelian atau transaksi).

- Bersama Ketua menyetor kelebihan dana kas minimum (dana kas minimal Rp. 500.000,-)
- Menyetorkan uang angsuran pinjaman ke tabungan Lembaga Ekonomi Desa di Bank Riau paling lama 3 hari setelah terkumpul bila melebihi jumlah minimum kas (patty cash).
- Memastikan uang simpanan anggota, jasa pinjaman dan bunga bank dalam posisi aman.
- Bersama Ketua hadir dan memberikan pelayanan keuangan kepada pemanfaat dan atau masyarakat sesuai jadwal Lembaga Ekonomi Desa.

d. Pembina<sup>15</sup>

Pembina yang memfasilitasi Pengurus Lembaga Ekonomi Desa adalah :

- 1) Tenaga Pendamping Program-Pembardayaan Ekonomi Masyarakat Kampar-Lokal tingkat desa :
  - a) Terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
  - b) Merupakan Anggota Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa.
  - c) Bersama Pengurus Lembaga Ekonomi Desa dan Tenaga Pendamping Lapangan melaksanakan survey lapangan.

---

<sup>15</sup> *Ibid* h. 31

- d) Melakukan sosialisasi Program Ekonomi Masyarakat Kampar.
- e) Mengahdiri pertemuan-pertemuan Program Ekonomi Masyarakat Kampar.
- f) Bersama Tenaga Pendamping Lapangan dan Pengurus Lembaga Ekonomi Desa memecahkan masalah: pencairan/pengembalian/tunggakan dana Lembaga Ekonomi Desa.
- g) Tenaga Pendamping Pogram Pemberdaan Ekonomi Masyarakat Kampar Lapangan dapat diusulkan oleh penanggung jawab untuk diberikan honorarium.

2) Tenaga Pendamping Lapangan

- a) Merupakan Fasilitator Utama Program Pemberdaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK).
- b) Membimbing Pengurus dalam menjalankan kegiatan Lembaga Ekonomi Desa.
- c) Membantu memecahkan masalah Lembaga Ekonomi Desa.
- d) Hadir dalam setiap pertemuan Lembaga Ekonomi Desa dan waktu Pelayanan Lembaga Ekonomi Desa.
- e) Aktif membantu dan memberikan saran untuk kemajuan Lembaga Ekonomi Desa.

- f) Tenaga Pendamping Lapangan adalah petugas yang diangkat oleh penanggung jawab Program dan bertugas sesuai dengan Kontrak kerja selama masa tertentu (1 Tahun) dan setelah waktu tersebut tidak dapat menuntut perpanjangan tugasnya.
  - g) Tenaga Pendamping Lapangan tidak diperbolehkan meminta uang jasa di desa atas tugas/pelayanan yang dilaksanakannya dan dilarang menggunakan dana Lembaga Ekonomi Desa baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Account Officer<sup>16</sup>
- a) Merupakan petugas akuntan Lembaga Ekonomi Desa.
  - b) Memverifikasikan pencairan dan Lembaga Ekonomi Desa dari Bank Riau.
  - c) Mengaudit, menilai dan memastikan penggunaan dana serta pelaksanaan pembukuan keuangan Lembaga Ekonomi Desa sesuai dengan SOP dan Hasil Musyawarah Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa.
  - d) Memberikan saran jalan keluar perbaikan penggunaan dana dan pembukuan.
  - e) Account Officer adalah Petugas yang diangkat oleh penanggung jawab Program dan bertugas sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Dokumen Lembaga Ekonomi Desa (LED) Tahun 2011

kontrak kerja selama (1 Tahun), dan setelah waktu tersebut tidak dapat menuntut perpanjangan tugasnya.

f) Account Officer tidak diperbolehkan meminta uang jasa di desa atas tugas/pelayanan yang dilaksanakannya dan dilarang menggunakan dana Lembaga Ekonomi Desa baik langsung maupun tidak langsung.

e. Kelompok Usaha Bersama

1. Merupakan kelompok usaha bersama yang ditumbuhkan oleh Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar.

2. KUB adalah pemanfaat dana Lembaga Ekonomi Desa.

3. Pengurus Kelompok Usaha Bersama adalah Majelis Musyawarah Lembaga Ekonomi Desa

4. Pengurus Kelompok Usaha Bersama dan Anggotanya yang akan memanfaatkan dana Lembaga Ekonomi Desa wajib mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ekonomi Desa yaitu :

- Penjelasan pemanfaat dana.
- Musyawarah penetapan dana.
- Pencairan dana.

5. Pengurus Kelompok Usaha Bersama tidak diberi Honor oleh maupun penanggung jawab Prugram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar.

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG UPAYA MENINGKATKAN USAHA MASYARAKAT**

### **A. Pengertian Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat**

Manajemen berasal dari kata “*to Manage*” yang berarti menangani, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai suatu tugas memimpin atau mengurus suatu pekerjaan, lembaga usaha dan sebagainya.

Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien<sup>1</sup>.

Menurut the *contemporary business dictionary*, manajemen mempunyai dua makna, yang pertama yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu. Dan yang kedua yaitu para pemimpin perusahaan. Pada hakikatnya manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan sistematis untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu<sup>2</sup>.

Manajemen sebagai proses khas menggerakkan organisasi adalah sangat penting, karena tanpa manajemen yang efektif maka tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi tergantung kepada kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (bandung: (Unibraw Malang, 1999), h. 3


<sup>2</sup> Tiktik Sartika Partomo, dkk, *Ekonomi Sekala Kecil Manengah dan Koperasi*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2004), Cet ke-2, h. 66



Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur dan proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Dalam menjalankan suatu pekerjaan harus dikerjakan secara maksimal dan optimal tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya pemikiran, kecuali sesuatu yang sifatnya emergency. Apabila kita akan melakukan sesuatu harus dengan benar, baik. Terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu.

Proses manajemen pada dasarnya adalah dengan merencanakan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan sehingga dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan serta akan menghasilkan manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan maka tidak termasuk katagori manajemen yang baik.

Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termenej dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat As-Shaff: 4



Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh<sup>3</sup>.(As-Shaft : 4)

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973), h. 826

Di dalam manajemen syari'ah hal yang paling penting adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini berbeda dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan yang melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pimpinan atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen syari'ah diupayakan menjadi amal shaleh yang bernilai abadi. Istilah amal shaleh tidak semata-mata diartikan perbuatan baik seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan berbagai persyaratan diantaranya adalah niat yang ikhlas karena Allah, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syari'at, dilakukan dengan penuh kesungguhan<sup>4</sup>.

Tujuan utama syari'at adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka<sup>5</sup>.

Beberapa prinsip atau kaidah teknis manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Qur'an dan Hadits antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Amar Ma'ruf nahi Munkar

Setiap muslim wajib, melakukan perbuatan yang *ma'ruf* yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong menolong (*ta'awun*) menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan

---

<sup>4</sup> Didin Hafinuddin, dkk, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet ke 1, h. 5

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2006), Cet ke-4, h. 86

kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efesiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan, dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung<sup>6</sup>.(Ali Imran: 104)

2. Kewajiban menegakkan kebenaran

Ajaran Islam adalah metode Illahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil sejahtera serta diridhoi Allah. Kebenaran (*haq*) menurut ukuran Islam, antara lain tersirat dalam firman Allah Surat Al-Isra' ayat 81:



Artinya: Dan Katakanlah: "Yang benar Telah datang dan yang batil Telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap<sup>7</sup>.

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menegakkan kebenaran. Menegakkan adalah metode Allah yang harus ditaati oleh

<sup>6</sup> Depag RI, Op cit, h. 85

<sup>7</sup> Ibid, h. 402

manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran menjadi wajib.

### 3. Kewajiban menegakkan Keadilan

Hukum syari'ah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan, kapan dan dimana saja. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 58




Artinya: Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil<sup>8</sup>.

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, adil dalam menghukum. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

### 4. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Kewajiban menunaikan amanah dinyatakan dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 58



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya<sup>9</sup>.

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 118

<sup>9</sup> *Ibid*

perorangan, seperti dalam jual beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam kitab *Al-buyu'* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, pemerintah, ataupun amanat Allah dan umat, seperti yang dipukul oleh seorang pemimpin Islam.

Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga akan menguntungkan bagi perusahaan maupun konsumennya. Apabila seorang manajer menyalahgunakan amanat (berkhianat) maka dia termasuk orang yang berdosa besar disisi Allah, dan dapat dihukum didunia maupun akhirat.

Diantara karakteristik yang membedakan teori manajmemen dalam Islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabbel yang berpengaruh (*influence*) terhadap aktifitas manajemen dalam dan luar organisasi (perusahaan, Negara) dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh<sup>10</sup>.

## B. Dasar Hukum

Dalil-dalil disini ditujukan untuk menjelaskan bahwa untuk berbuat secara terencana disenangi Allah serta untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berlaku adil dibutuhkan suatu keahlian dalam pengelolaannya.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:



---

<sup>10</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinin, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1, h. 235



Artinya : Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, dan Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. (Al Insiyqaaq : 7-8)<sup>11</sup>

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari Allah SWT. Statemen Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal. Upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Op Cit, h. 894

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(Al-Baqarah : 208)<sup>12</sup>

Apabila manusia ingin mendapat predikat iman maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman bila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai planning dan aturan-aturan yang mengikat bagi manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya kordinasi yang baik dan efektif sehingga akan mencapai kepada tujuan ideal. Cobaan dan kendala merupakan keniscayaan, namun dengan manusia tenggelam dalam lautan Islam (kedamaian, kerjasama dan hal-hal baik lainnya) akan terlepas dari kendala-kendala yang siap mengancam.

### **C. Bentuk-Bentuk Manajemen Dalam meningkat usaha mikro masyarakat**

Adapun bentuk-bentuk manajemen LED adalah sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses perumusan dimuka tentang berbagai tindakan yang akan dilakukan dikemudian hari guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur dari perencanaan adalah tujuan, tindakan, sumber daya, implementasi, dan evaluasi. Tujuan merupakan paduan terpadu dari setiap perencanaan sebab tujuan secara spesifik menyatakan kondisi yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang. Tindakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber daya adalah suatu yang mempunyai potensi nilai kepada suatu pemberdayaan dan yang dapat dijadikan sebagai

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 44

pembatas serangkaian tindakan. Implementasi merupakan pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan prntunjuk perencanaan. Evaluasi adalah melihat sejauh mana suatu perencanaan apakah telah berjalan secara efektif dan efisien, dan dari evaluasi ini maka akan diketahui berbagai penyebab kegagalan dan berbagai alasan keberhasilan dari suatu perencanaan<sup>13</sup>.

## 2. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada satu tujuan<sup>14</sup>.

Pengorganisasian meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Pekerjaan itu diatur mulai dari pimpinan sampai pada pelaksana bawahan menurut bagian (divisi) masing-masing. Potensi koordinasi dapat meningkat melalui dua arah yaitu vertical dan lateral. Sistem informasi vertical merupakan alat atau cara dengan maka data ditransformasikan ke atas atau bawah organisasi. Sedangkan hubungan lateral adalah memotong garis rentang komando dengan mengijinkan secara langsung kontrak antara anggota dari berbagai bagian yang berbeda.

---

<sup>13</sup> Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Unibraw Malang, 1999), h. 180

<sup>14</sup> Murti Sumarni. *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Liberty,2003), Cet. 4, h. 147



### 3. Pengarahan

Pengarahan adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dari pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Dan pengarahan ini menuntun bagian yang terdapat dalam tanggung jawab pengurus agar dapat diarahkan pada tujuan akhir setiap tugas yang diberikan pada bawahan dalam bentuk tertentu yang disertai dengan pengawasan. Disini manajer atau pemimpin dituntut untuk dapat berkomunikasi memberikan petunjuk atau nasehat. Pengawasan berkaitan dengan 3 aktivitas utama yaitu mengeluarkan perintah dan instruksi kepada bawahan, memberikan bimbingan dan nasehat serta pengajaran kepada bawahan tentang cara kerja dan cara penyelesaian yang tepat, dan memantau bawahan guna menjamin bahwa tugas (pekerjaan) yang dikerjakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan<sup>15</sup>.

### 4. Pengawasan

Pengawasan adalah penemuan adalah dan penerapan cara serta peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan negatif. Adalah mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau

---

<sup>15</sup> Kusnadi, opcit, h. 257

dibutuhkan tidak terjadi kembali<sup>16</sup>. Tujuan dari pengawasan adalah pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi<sup>17</sup>.

#### **D. Peranan Lembaga Ekonomi Desa dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat.**

Adapun peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) adalah sebagai Berikut:

1. Meningkatkan usaha Masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Yang dimaksud dengan meningkatkan usaha disini adalah dengan kebijakan yang diberikan LED kepada masyarakat bahwa masyarakat miskin yang mempunyai usaha bisa meminjam dana kepada Lembaga Ekonomi Desa untuk menambah modalnya. Bahwa orang yang meminjam Uang ke Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini haruslah berkelompok, yang mana setiap kelompok berjumlah 5-10 orang.

Contoh: yang dimaksud dengan sumber daya lokal diatas adalah usaha masyarakat dibidang perkebunan yaitu karet, gambir, dan lain-lainnya.

2. Meningkatkan kemampuan teknis usaha/produksi, manajemen dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat miskin.

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 25

<sup>17</sup> Ibid, h. 265

Bahwa yang dimaksud dengan hal diatas adalah setiap sekali dalam sebulan di adakan pelatihan untuk semua nasabah agar mendapat teknis usaha atau kemampuan nasabah untuk mengembangkan usahanya. Teknis usaha ini diberikan pelatihan oleh Pendamping Lembaga Ekonomi Desa (LED) agar nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini dapat meningkatkan nilai produksinya dan usaha mereka bisa maju. Adapun pelatihan tersebut mencakup tentang :

1. Teknis sesuai Usaha Anggota dan kelompok KUB
  2. Administrasi Pembukuan Kelompok
  3. Penguatan Kapasitas Kelompok
  4. Materi lainnya sesuai kondisi lapangan
3. Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas program, sehingga masyarakat/kelompok sasaran menjadi lebih mandiri.

Dengan adanya program Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini diharapkan masyarakat atau nasabahnya bisa menjadi mandiri karena telah dipinjamkannya dana oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan program ini berkelanjutan di Desa tersebut apabila semuanya lancar, aman dan terkendali maka suatu saat Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini akan Menjadi Bank Umum Milik Desa (BUMDES).

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat di Desa Tabing**

Kabupaten Kampar memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran ini lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan kerja dan modal bagi masyarakat Kabupaten Kampar. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Sejalan dengan itu, Kabupaten Kampar telah mencanangkan program-program pemberdayaan diantaranya Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Lemabaga Ekonomi Desa (LED) bagi desa yang tertinggal atau desa yang tergolong miskin.

Dalam menuntaskan kemiskinan yang ada di daerah Kabupaten Kampar, Lembaga Ekonomi Desa LED sangat berperan sekali sebagai pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan yang ada didaerah kabupaten Kampar.

Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat<sup>1</sup>.

Adapun bentuk peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) adalah sebagai Berikut:

1. Meningkatkan usaha Masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Yang dimaksud dengan meningkatkan usaha disini adalah dengan kebijakan yang diberikan LED kepada masyarakat bahwa masyarakat miskin yang mempunyai usaha bisa meminjam dana kepada Lembaga Ekonomi Desa untuk menambah modalnya. Bahwa orang yang meminjam Uang ke Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini haruslah berkelompok, yang mana setiap kelompok berjumlah 5-10 orang.

Contoh: yang dimaksud dengan sumber daya lokal diatas adalah usaha masyarakat dibidang perkebunan yaitu karet, gambir, dan lain-lainnya.

2. Meningkatkan kemampuan teknis usaha/produksi, manajemen dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat miskin.

Bahwa yang dimaksud dengan hal diatas adalah setiap sekali dalam sebulan di adakan pelatihan untuk semua nasabah agar mendapat teknis

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Tunutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983), Cet. Ke 2, H. 15

usaha atau kemampuan nasabah untuk mengembangkan usahanya. Teknis usaha ini diberikan pelatihan oleh Pendamping Lembaga Ekonomi Desa (LED) agar nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini dapat meningkatkan nilai produksinya dan usaha mereka bisa maju. Adapun pelatihan tersebut mencakup tentang :

1. Teknis sesuai Usaha Anggota dan kelompok KUB
  2. Administrasi Pembukuan Kelompok
  3. Penguatan Kapasitas Kelompok
  4. Materi lainnya sesuai kondisi lapangan
3. Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas program, sehingga masyarakat/kelompok sasaran menjadi lebih mandiri.

Dengan adanya program Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini diharapkan masyarakat atau nasabahnya bisa menjadi mandiri karena telah dipinjamkannya dana oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan program ini berkelanjutan di Desa tersebut apabila semuanya lancar, aman dan terkendali maka suatu saat Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini akan Menjadi Bank Umum Milik Desa (BUMDES).

Adapun Proses permohonan dana usaha yang akan dilakukan oleh suatu kelompok dimulai dengan penyusunan proposal usaha. Satu kelompok beranggotakan 5-10 orang. Penyusunan proposal dilakukan oleh kelompok didampingi oleh petugas pendamping lapangan . Proposal yang telah disusun kemudian diajukan oleh Sub kelompok kepada kelompok. Di setiap desa untuk tahun pertama jumlah kelompok dibatasi maksimal 3

kelompok supaya usahanya mencapai skala ekonomi komersial dan memudahkan dalam pembinaan. Tahun berikutnya diharapkan jumlah kelompok dapat dikembangkan apabila dinilai usaha yang dilakukan oleh kelompok ditahun pertama berkembang<sup>2</sup>.

Proposal tersebut selanjutnya diverifikasi oleh tim ahli. Setelah mendapatkan persetujuan tim ahli kemudian dilaporkan kepada TPP-PEMK-K untuk dibuat surat persetujuan pencairan dana kepada Bank yang ditunjuk oleh TPP-PEMK-K melalui SK Bupati. Selanjutnya Bank akan mengirim dana tersebut ke Lembaga Ekonomi Desa. Dana tersebut selanjutnya disampaikan kepada kelompok/sub kelompok yang mengajukan proposal.

Setelah masyarakat mendapatkan bantuan dana dari LED maka nasabah LED menggunakan dana tersebut untuk menambah modal usaha. Adapun dana yang untuk modal usaha tersebut adalah baik di bidang perkebunan, perikanan maupun perdagangan. Contoh usaha masyarakat yaitu di bidang perkebunan seperti kebun sawit dan karet. Dana yang dipinjam dari LED tersebut digunakan untuk membeli pupuk agar sawit dan karet meningkat hasilnya. Sedangkan pembayaran angsuran dilakukan ketika tanggal jatuh tempo. Contoh angsurannya seperti dalam satu kelompok itu mendapatkan pinjaman 50.000.000,- perkelompok dengan anggota 10 orang, maka masing-masing anggota memperoleh dana sebesar

---

<sup>2</sup> Maspendi, Bendahara Lembaga Ekonomi Desa (LED), *Wawancara*, Tabing, Tanggal 14 Juli 2011

5.000.000,- sedangkan bunga angsurannya adalah 0.5 % perbulan, jangka waktu pinjaman 12 bulan.

Contoh angsuran perbulan.

No	Pinjaman	Angsuran	Bunga (0.5%)	Simpanan Wajib	Jumlah Total
1	5.000.000	416.700	25.000	8.300	450.000

Dari peranan Lembaga Ekonomi diatas masyarakat atau nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED) sudah banyak yang mengetahuinya, tapi masih ada juga yang belum mengetahui peranan dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) tersebut dikarenakan mereka sudah tua dan tidak berpendidikan.

Dalam pelaksanaan peranan tersebut harus ada pelayanan yang baik antara pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) dengan nasabahnya, bahwa tingkat pelayanan pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) terhadap anggotanya sudah sangat baik. Menurut salah seorang nasabah Lembaga Ekonomi Desa yang bernama Amio, dia mengatakan bahwa: “Tingkat pelayanan yang dilakukan Lembaga Ekonomi Desa (LED) itu sudah baik”<sup>3</sup>, dikarenakan pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) memonitoring dan memberikan pengarahan kepada para anggotanya dan juga pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) itu mengadakan musyawarah sekali sebulan dengan para nasabah dan mereka menanyakan keluhan dan rintangan yang dialami oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Kemudian mereka mencari solusi atau jalan terbaik buat nasabah tersebut.

---

<sup>3</sup> Amio, (Nasabah Lembaga Ekonomi Desa), wawancara, Tabing, Tanggal 14 juli 2011



Dengan adanya dana pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) tersebut, masyarakat sangat merasa terbantu sekali sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya. Hasil wawancara dengan Ulan, dia mengatakan: “Bahwa dengan adanya bantuan pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) kami merasa terbantu sekali karena proses peminjaman yang begitu mudah dan juga bunga peminjaman yang sangat rendah sehingga kami mudah untuk membayar cicilannya”<sup>4</sup>.

Adapun proses peminjaman dana terhadap Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini mudah dan tidak berbelit-belit. Hasil wawancara dengan Andi, dia mengatakan : “Bahwa proses peminjaman itu mudah karena syarat-syarat untuk peminjaman itu tidaklah sulit dan juga tidak pakai agunan”<sup>5</sup>.

Adapun syarat yang diberikan oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) untuk mendapatkan Simpan Pinjam ini adalah :

1. Warga masyarakat desa yang berdomisili tetap di desa yang bersangkutan, ditandai dengan memiliki KTP/KK yang berlaku.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Memiliki usaha dan rencana usaha
4. Dinilai layak oleh tim survey lapangan secara administrasi dan usaha
5. Bersedia mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) program PEMK dan kesepakatan Lembaga Ekonomi Desa (LED).

---

<sup>4</sup> Ulan, ( Nasabah Lembaga Ekonomi Desa ), *Wawancara*, Tabing, Tanggal 14 Juli 2011

<sup>5</sup> Andi, ( Nasabah Lembaga Ekonomi Desa ), *Wawancara*, Tabing, Tanggal 21 Juli 2011

Adapun jumlah uang maksimal yang dapat dipinjam melalui Lembaga Ekonomi Desa (LED) itu adalah 50.000.000,- dalam satu kelompok, yang anggotanya adalah 10 orang, jadi masing-masing anggota mendapatkan 5000.000,-. Proses pembayaran dilakukan dengan perminggu dan perbulan, yang mana pada tahun 2010 kemaren angsurannya itu perminggu tetapi setelah penertiban SOP maka pembayaran angsuran dilakukan dengan sekali dalam sebulan.

Masyarakat atau para nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED) mempunyai variasi waktu yang berbeda dalam menjalankan usaha yang telah ditekuni sebelum menjadi nasabah Lembaga Ekonomi Desa (LED) seperti telah menjalankan usaha tersebut lebih dari 5 Tahun, 3-5 Tahun, dan ada yang menjalankan usahannya tersebut kurang dari 3 Tahun. Jadi, syarat untuk mengajukan pinjaman ke Lembaga Ekonomi Desa (LED) itu masyarakat harus terlebih dahulu mempunyai usaha dan rencana usaha, yang tidak mempunyai usaha maka tidak bisa melakukan pinjaman. Adapun masyarakat yang mendapatkan pinjaman itu harus mempunyai usaha, karena untuk meminjam dana ke Lembaga Ekonomi Desa (LED) disyaratkan masyarakat yang mempunyai usaha. Dan juga menurut Lembaga Ekonomi Desa masyarakat yang mempunyai usaha tersebut dapat membayar angsuran dengan hasil usaha mereka. Sedangkan kalau masyarakat yang tidak mempunyai usaha tapi mereka mempunyai rencana untuk membuka usaha maka Lembaga Ekonomi Desa (LED) melihat dan mempertimbangkan proposal yang diajukan oleh masyarakat, kemudian menyuruh tim survey untuk meninjau keadaan

masyarakat tersebut. Setelah dilakukan peninjauan maka Lembaga Ekonomi Desa memutuskan apakah masyarakat yang mengajukan proposal itu layak diberi pinjaman atau tidak. Dan jika mereka layak untuk mendapatkan pinjaman, maka LED mempertimbangkan keputusannya dalam memberikan pinjaman tersebut dengan cara melihat penghasilan masyarakat yang akan melakukan pinjaman, karena LED takut terjadi kredit macet<sup>6</sup>.

Adapun sebelum memperoleh pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa masyarakat tersebut hanya mendapatkan hasil lebih dari 1.000.000, dan setelah mendapat pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) pendapatannya mengalami peningkatan yaitu memperoleh pendapatan lebih dari 2.000.000. jadi dapat dianalisa bahwa dengan adanya bantuan pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) sudah dapat meningkatkan pendapatannya dalam usaha yang dijalankannya karena mereka bisa menambah modal usahanya. Adapun keterangan yang disebut diatas adalah hasil wawancara dari anggota kelompok Bersatu Untuk Maju yang menyatakan telah mendapatkan pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan Anggota KUB tersebut pendapatannya meningkat dari sebelumnya<sup>7</sup>. Usaha yang dimaksudkan itu adalah usaha dalam bidang pertanian, perkebunan dan perdagangan seperti kebun karet, kebun sawit, kolam ikan, warung, dan lain-lainnya.

Adapun contoh kasus yang terjadi di masyarakat adalah:

---

<sup>6</sup> Zulkifli, (Ketua Lembaga Ekonomi Desa), *Wawancara*, Tabing, Tanggal 24 juli 2011

<sup>7</sup> Alaidin, (Nasabah Lembaga Ekonomi Desa), *Wawancara*, Tabing, Tanggal 14 September 2011

1. Menurut Iyan, yang merupakan salah seorang nasabah dari lembaga Ekonomi Desa (LED), bahwa dengan adanya pinjaman dana dari LED ini usaha yang telah dia lakukan bisa lebih meningkat. Karena Iyan tersebut dapat menambah usahanya. Sebelum adanya pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa (LED), Iyan hanya menjual beberapa jenis makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan setelah Iyan tersebut mendapatkan tambahan modal dari Lembaga Ekonomi Desa (LED), sekarang dia telah bisa menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman bahkan juga menjual alat-alat tulis serta beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya<sup>8</sup>. Jadi dari kasus di atas dapat dianalisa bahwa dengan adanya dana pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa tersebut dapat meningkatkan usaha masyarakat.

2. Menurut seorang masyarakat yang bernama Anto, dia mempunyai usaha kebun sawit. Sebelum mendapatkan pinjaman dana dari Lembaga Ekonomi Desa (LED), Anto tersebut memperoleh hasil pendapatan dari kebun sawitnya hanya berkisar Rp500.000/ bulan. Namun setelah mendapatkan pinjaman dari LED, Anto tersebut menggunakan dananya untuk membeli pupuk. Dan setelah beberapa bulan dari pamupukan, kemudian hasil penjualan sawit Anto berkisar antara Rp1000.0000 -Rp2000.000/bulan<sup>9</sup>.

## **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED)**

---

<sup>8</sup> Iyan, (Nasabah Lembaga Ekonomi Desa), *wawancara*, Tabing, Tanggal, 10 september 2011

<sup>9</sup> Alaidin, (Nasabah Lembaga Ekonomi Desa), *Wawancara*, Tabing, Tanggal 14 September 2011

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan karenanya Ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi.

Secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Yang dimaksud dengan cara islami disini adalah dengan cara yang didasarkan menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam<sup>10</sup>.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan Qiyas. System ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistim ekonomi Syari'ah.

Tujuan akhir dari ekonomi Syari'ah adalah sebagai tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*Maqasid asy syari'ah*), yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*Falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*Hayyah Thaiyyibah*). Dalam konteks ekonomi, tujuan *falah* dijabarkan ke dalam beberapa tujuan antaranya, yaitu:

---

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 43-44

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan rakyat.
5. Ekonomi syari'ah merupakan dari system perekonomian syari'ah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “amar ma'ruf nahi Munkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang<sup>11</sup>.


Lembaga Ekonomi Desa ini adalah lembaga pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabutapen Kampar untuk masyarakat atau daerah yang tergolong miskin yang bertujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat miskin atau Desa-desa yang tergolong miskin, khususnya di Desa Tabing karena Desa Tabing termasuk salah satu Desa yang tertinggal atau tergolong miskin. Dengan adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini di Desa Tabing, masyarakat merasa terbantu dalam pengembangan usaha ekonomi mereka.

Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam berbagai bentuk usaha, seperti: Usaha perdagangan, pertanian, usaha jasa, dan usaha lainnya. Dengan adanya pinjaman yang diberikan LED ini masyarakat merasakan manfaatnya, karena bisa terbantu dalam mengembangkan usahanya.

---

<sup>11</sup>Marzal Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru, Unri Press, 2004), h. 3-4

Demikian halnya dengan ajaran Islam, membantu dan saling tolong menolong sangat dianjurkan sesama makhluk Allah, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>12</sup>”

Dilihat dari tujuan penyaluran dana pinjaman LED itu untuk mereka yang mempunyai usaha dan juga mereka yang mengalami kekurangan modal, dan berdasarkan ayat diatas, maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pinjaman ini diberikan untuk membantu usaha masyarakat yang mengalami kekurangan modal dan ingin mengembangkan usahanya, serta bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dalam berbisnis atau usaha sebagai tujuan utamanya.

Di dalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan usaha dan lain-lain, islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling mengkhianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 144

Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk mendukung terwujudnya kerja sama yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab masing-masing, seperti salah seorang dari mereka akan menjadi atau ditunjuk sebagai pemimpin (*amir*) dan yang lain menjadi anggota.

Di dalam Islam peminjaman yang dimaksud diatas dinamakan dengan istilah *Al-Qardh*. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata-kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan<sup>13</sup>.

Pinjaman dalam ekonomi Islam tersebut tidak boleh ada imbalan, yang mana pada praktek peminjaman yang dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) tersebut masih adanya imbalan yaitu dengan membayar 0.5 % dari angsurannya setiap bulan. 0.5 % tersebut merupakan bunga dari pinjamannya yang harus dibayar oleh nasabah. Bunga yang 0.5 % tersebut dijadikan sebagai tambahan sumber modal untuk Lembaga Ekonomi Desa (LED). Walaupun nasabah tidak merasa keberatan dalam membayarnya, yang namanya bunga tetaplah haram karena bunga itu termasuk kepada riba.

Adapun Ketentuan Umum pembiayaan dengan akad *qardh* adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* h. 131

<sup>14</sup> <http://eshariannomics.com/esharianomics/bank/02-pembiayaan/g-qardh>, tanggal 16 Oktober 2011



- 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syari'ah LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sedangkan syarat-syarat *al qardhu* adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya *al-qardhu* (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- 2) Sifat *al-qardhu* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

*Al-qardhu* (pinjaman) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Jadi, *qardhu* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.


Menurut Alaidin yang merupakan salah seorang nasabah dari Lembaga Ekonomi Desa, bahwa semenjak dia mendapatkan pinjaman dari LED ini

maka usahanya mengalami peningkatan. Menurutnya juga, bahwa sebelum dia mendapatkan pinjaman dari LED, rata-rata pendapat Alaidin itu berkisar antara Rp. 1.000.000,- tetapi setelah Alaidin mendapatkan pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa (LED) tersebut usahanya meningkat, maka rata-rata penghasilan pak Alaidin mencapai Rp. 2.000.000,-<sup>12</sup>.

Ada juga sebahagian nasabah yang menyalahgunakan dana yang dipinjam kepada LED tersebut kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajukannya dalam proposal seperti untuk kebutuhannya sehari-hari, dan lain-lain. Jadi Lembaga Ekonomi Desa (LED) memberikan teguran dan pelatihan-pelatihan kepada nasabah yang menyalahgunakan dana pinjaman tersebut.

Hal diatas tidak sesuai dengan syari'at Islam karena mereka tidak bersifat amanah. Padahal Islam menganjurkan kita untuk bersifat amanah.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58:



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

---

<sup>12</sup> Alaidin, (Nasabah Lembaga Ekonomi Desa), *Wawancara*, Tabing, Tanggal 14 Juli 2011

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat<sup>15</sup>.(An-Nisa' ayat 58)

Kata amanah dalam ayat diatas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.dan juga Islam menganjurkan kepada kita bahwasanya umat Islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka bisa tenang dan khusyu' dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena Nabi menyuruh Umat Islam mengatakan bahwasanya kemiskinan akan membawa kekufuran.

Adapun peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam adalah sebagai berikut:


1. Melakukan Monitoring

Bahwa al-qur'an dan hadits dan ijihad ulil amri merupakan ketentuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai ketentraman hidup baik dunia maupun akhirat. Dalam hal ini Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang berperan sebagai lembaga keuangan setelah memberikan dana dalam meningkatkan usaha nasabah tidak serta merta memberikan begitu saja. Di samping itu juga termasuk melakukan monitoring secara langsung apakah kegiatan usaha tersebut mengalami perkembangan atau tidak.

---


<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit* h. 118

Berikut ini beberapa nash Al-Qur'an yang dapat dijadikan renungan oleh lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam pengawasan dan kontrol dalam ajaran Islam. Dalam firman Allah surat Al-maidah ayat 8 yang berbunyi:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah:8)<sup>13</sup>

Dan firman Allah dalam surat yang lain yang berbunyi:



Artinya : Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Al-Ashr:1-3)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibid, h. 147

<sup>14</sup> Ibid, h. 917

Dari nash Al-quran tersebut dapat kita pahami bahwa peranan lembaga Ekonomi Desa dalam hal memonitoring atau mangawasi tidak bertentangan dengan Islam yang berlandaskan kitab suci al-quran

## 2. Memberikan Motivasi

Dalam memberikan motivasi bagi nasabahnya, pihak LED memberikan *reward* (penghargaan) dan kepercayaan bagi nasbah. *Reward* yang diberikan biasanya dalam bentuk hadiah langsung bagi nasabah terbaik dan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh LED adalah kesempatan bagi nasabah yang dapat melakukan pembayaran angsuran dengan lancar, akan diberikan kembali pinjaman yang lebih tinggi dari dana sebelumnya. Hal ini tentu dapat meningkatkan minat maupun loyalty nasabah terhadap LED. Dengan demikian nasabah tentu akan tetap setia untuk menjadi nasabah pada lembaga keuangan tersebut.

Usaha ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al- insyirah ayat 6 yang berbunyi:



Artinya : Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.<sup>15</sup>

Dan Firman Allah yang berbunyi:



Artinya : Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, meskipun seberat dzarrah, akan dilihatnya (balasan) kebaikan itu.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 909

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 914

Dari nash alquran yang telah dijelaskan diatas bahwa dapat kita pahami peranan LED dalam hal memberikan reward tidak bertentangan dengan Islam yang berlandaskan kitab suci Al-Qur'an.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Lembaga Ekonomi Desa dapat meningkatkan usaha masyarakat desa Tabing dengan memberikan pinjaman dana bagi masyarakat untuk tambahan modal usaha. Bahwa peranan yang dilakukan Lembaga Ekonomi Desa (LED) terhadap meningkatkan usaha masyarakat sudah dikatakan berhasil karena dengan berperan aktifnya Lembaga Ekonomi Desa (LED), masyarakat merasa terbantu dan usaha mereka bisa menjadi berkembang atau meningkat dari yang sebelumnya. Dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) juga memberikan pelatihan- pelatihan kepada nasabah, pelatihan tersebut diberikan langsung oleh Tenaga Pendamping Lapangan (TPL).
2. Adapun tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dalam meningkatkan usaha masyarakat adalah baik, karena di dalam pemberian pinjaman itu terdapat unsur tolong menolong antara pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam dana (masyarakat).

#### **B. Saran**

Dengan adanya Lembaga Ekonomi Desa ini yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan usaha masyarakat di Desa Tabing, maka setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa hal yang penulis berikan masukan agar kedepannya diharapkan Lembaga Ekonomi Desa ini lebih dapat

berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, seperti :

1. Diharapkan kepada pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) dapat lebih meningkatkan kembali kegiatan yang telah dilakukan selama ini agar manfaat dari keberadaan Lembaga Ekonomi Desa (LED) ini dapat lebih dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Tabing.
2. Lebih meningkatkan sosialisasi kemasayarakatan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, sehingga dapat terpilih mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan modal untuk usaha dan tujuan dari keberadaan LED dapat tercapai.
3. Saran penulis kepada pemerintahan Desa, agar mereka membimbing dan memperhatikan para pengurus Lembaga Ekonomi Desa dan juga nasabahnya dalam menggunakan dana supaya LED ini beberapa tahun kemudian bisa menjadi Bank Umum Milik Desa (BUMDES).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinin, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Ahmad, H. Zainal Abidin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Amelia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Arifin, Zainul. *dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2006
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: CV. Raja Wali, 1999
- Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973
- Gamal, Marzal. *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru, Unri Press, 2004
- Hafinuddin, Didin, dkk, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (bandung: Unibraw Malang, 1999
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Partomo, Tiktik Sartika, dkk, *Ekonomi Sekala Kecil Manengah dan Koperasi*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2004
- Pemerintahan Kabupaten Kampar dan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, *Pedoman Pendampingan Pemberdayaan Usaha masyarakat miskin Kabupaten Kampar Bangkinang*, tp, 2009

Pemerintahan Kabupaten Kampar, *Standar Operasional dan Prosedur Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK)*, Bangkinang, tp, 2011

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Bandung: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

\_\_\_\_\_, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2001

Shihab, M. Quraish. *Tafsit Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Kesenian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, tt

-----, *Tunutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Jakarta: Pustaka Amani, 1983

Sumarni, Murti. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Liberty, 2003

Supamoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, Yogyakarta: BPFE, 2000

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekkonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balau Pustaka, 1990